



**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Maret 2020

Kepada  
Yth. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan  
Umum di Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR.....<sup>10</sup>...../SE/2020

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN  
INFEKSI CORONA DISEASE (COVID-19) PADA ANGKUTAN UMUM  
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan perkembangan situasi Corona Disease (COVID-19) yang mulai terjadi di Indonesia, bersama ini kami sampaikan upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona Disease (COVID -19) pada seluruh angkutan umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilaksanakan di Perusahaan Angkutan Umum Saudara, dengan ini saya sampaikan bahwa, sesuai :

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 161 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID -19).

Maka, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk :

1. Melakukan sosialisasi tentang gejala, tanda dan cara mencegah penularan infeksi akibat virus corona (COVID -19) kepada karyawan, pengemudi dan penumpang angkutan umum baik berupa penyuluhan langsung ataupun dengan media cetak (*banner, leaflet, videotron, stiker dll*), khusus stiker atau selebaran (terlampir) dipasang pada armada angkutan umum Saudara.
2. Diharapkan dapat menyediakan alat *thermal gun* untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh penumpang.
3. Melakukan peningkatan kewaspadaan dengan melakukan pembersihan terhadap kendaraan yang keluar dan masuk pada fasilitas penyimpanan kendaraan (*pool*) dengan disinfektan khusus sebelum dan sesudah beroperasi serta menyediakan cairan higienis untuk tangan bagi pegawai pengemudi maupun penumpang.
4. Memberikan edukasi kepada para karyawan, pengemudi, dan penumpang tentang tata cara mencuci tangan dan penggunaan masker yang benar.
5. Menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel/tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan yang mengandung alcohol 70-80% yang mudah diakses oleh seluruh karyawan.

6. Hindari menggunakan tangan secara langsung usai memegang kemudi/*hand grip* pada angkutan umum untuk menyeka wajah agar terhindar dari tertempelnya virus dan lain-lain.
7. Melakukan pelatihan tanggap darurat terhadap karyawan dan pengemudi angkutan umum dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona (COVID -19) dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
8. Segera melaporkan ke posko KLB Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telp : 081388376955, 112 atau 119 bila melihat atau ditemukan penumpang angkutan umum yang mengalami gejala demam yang disertai batuk, sesak napas dan kesulitan bernapas.
9. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi DKI Jakarta,  
  
Syafrin Liputo  
NIP 197103261994031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua DPD Organda Provinsi DKI Jakarta